

Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Indri Aprilia

190405017

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

190405017@student.ar.raniry.ac.id

Abstrak:

Indonesia is one of the countries that will be a drug emergency in law number 35 of 2009 concerning drugs which states that "drug addicts and victims of drug abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The purpose of this study is to describe how the implementation of rehabilitation of victims of drug abuse and how the effectiveness of the rehabilitation program, especially at Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection using observation, interviews and documentation with 7 informants, namely 1 foundation administrator, 3 staff and 3 clients. The results of this study indicate that the form of rehabilitation implementation used is a form of non-medical rehabilitation (social) inpatient with a duration of 6 (six) months, as well as outpatient with a duration of 3 (three) months. The impact obtained from the social rehabilitation program is that clients become more diligent and enthusiastic, are able to mature themselves and choose better associations, can control emotions, and clients who have completed their rehabilitation period and function socially.

Keywords: Keywords: Effectiveness, Rehabilitation, Drug Abuse

Abstrak:

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan darurat narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan bagaimana efektivitas program rehabilitasi tersebut, khususnya di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 7 informan yaitu 1 pengurus yayasan, 3 orang staf dan 3 orang klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan rehabilitasi yang digunakan adalah bentuk rehabilitasi non medis (sosial) rawat inap dengan lama waktu 6 (enam) bulan, serta rawat jalan dengan lama waktu 3 (tiga) bulan. Dampak yang diperoleh dari program rehabilitasi sosial adalah klien menjadi lebih rajin dan semangat, mampu mendewasakan diri dan memilih pergaulan yang lebih baik, dapat mengontrol emosi, dan klien yang telah selesai menjalani masa rehabilitasinya dan berfungsi sosial.

Kata Kunci: Kata Kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Napza

Pendahuluan

Narkoba Psikotropika Zat Adiktif lainnya (Napza) di Indonesia dimulai ketika diperkenalkan opium di Jawa yang merupakan sekumpulan alkaloid yang disarikan dari tanaman *Papaver Somniferum*. Senyawa yang digolongkan dalam obat narkotik ini terkenal dengan efek ketergantungan yang ditimbulkannya. Pada awal abad ke-17, VOC (*Verenigde Oost India Company*) membeli bahan mentah opium di pantai barat India tetapi baru pada tahun 1659 secara langsung mengimpor dari Bengal. Perdagangan ini sangat menguntungkan. Akan tetapi pada abad 19 monopoli opium di Jawa dikuasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itulah mulai diberlakukan opium pach (*pajak opium*). Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya. Napza merupakan akronim dari Narkoba, napza adalah bahan atau zat obat yang bila masuk kedalam tubuh Manusia akan berpengaruh pada tubuh terutama bagian otak, susunan saraf pusat dan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, emosional serta fungsinya. Penggunaan napza dapat mengakibatkan terjadinya kebiasaan, ketagihan atau adiksi dan ketergantungan atau depedensi terhadap napza.

Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia yang tidak luput juga dari Napza dan sudah banyak korban penyalahgunaan napza di beberapa wilayah Aceh seperti Banda Aceh yang merupakan pusat kota. Dan banyak orang diluar pulau Aceh yang menganggap jika Aceh salah satu provinsi yang strategis untuk penyeludupan Napza seperti sabu-sabu dan ganja. Menurut para ahli kesehatan Napza sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran Napza sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Napza merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Napza yang telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan Napza yang digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai "kesadaran tertentu" karena pengaruh obat pada jiwa. Pada dasarnya peredaran napza di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No.35

Tahun 2009 Tentang Napza telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan napza. Disamping itu dapat dikatakan pecandu Napza tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu Napza dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.

Pengaruh langsung dari Napza, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan Napza. Pada dasarnya, Penyalahguna Napza adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak- hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu Pengguna Napza yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penyalahguna Napza, hak atas pembinaan dan Rehabilitasi.

Tindak pidana penyalahgunaan napza saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Napza. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan pecandu Napza. Pecandu Napza dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan Napza yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan dari pada pelaku tindak pidana Napza yang lain. Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu Napza, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Napza ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana Napza khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Pada saat ini bukan hanya kota besar saja yang banyak korban Penyalahgunaan Napza bahkan di Aceh sudah banyak korban yang melanggar norma, serta banyak korban penyalahgunaan Napza yang meresahkan masyarakat seperti mencuri, begal dll. Bahkan banyak orang Aceh yang menggunakan sabu-sabu atau ganja disebabkan dari lingkungan sekitar serta pengaruh dari teman. Bukan hanya itu saja sebagian korban yang telah kecanduan Napza untuk menghilangkan masalah atau stress, mereka melakukan hal alternatif seperti menghirup lem atau bensin karna dianggap lebih murah.

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan obat-obatan sehingga mengakibatkan kecanduan yakni salah satunya adalah dengan Rehabilitasi. Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan Napza menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza.

Agar para penyalahguna Napza dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang Napza yang menyatakan bahwa: pecandu napza dan korban penyalahgunaan napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilakukan oleh para orang tua menitipkan anaknya untuk dibina di tempat rehabilitasi yang ada daerah Aceh salah satunya Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, sebuah wadah untuk di rehab dan diberi binaan agar ia berfungsi kembali di lingkungan sosial.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) yang berjudul "Strategi Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja" penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peredaran gelap narkoba dikalangan remaja, untuk mengetahui strategi BNN serta untuk mengetahui peluang dan tantangan BNN dalam mencegah peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) dapat disimpulkan bahwasannya pola peredaran narkoba dikalangan remaja kota Banda Aceh yaitu pola melalui hubungan komunikasi dengan bandar kemudian ada melalui jasa koperasi laut dan juga ada di darat yang langsung diterima oleh konsumen serta melalui makanan ringan. Strategi pencegahan peredaran gelap narkoba pada remaja

kota Banda Aceh yaitu melalui sosialisasi, dalam hal ini usaha mempengaruhi berbagai kalangan dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba.

Peluang yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda terkait dengan strategi pencegahan gelap narkoba yaitu mampu mempengaruhi berbagai pihak agar mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba, sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) hanya berfokus pada strategi untuk pencegahan peredaran gelap narkoba sedangkan penulis lebih fokus ke penanganan untuk pecandu narkoba pada remaja.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, metode pendekatan analisis bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena untuk mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, jadi bentuk metode ini untuk menggambarkan keadaan yang diteliti. Jadi metode deskriptif ini digunakan peneliti untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian mengenai Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah peneliti ingin leluasa menggali data yang diinginkan sehingga kebenaran mengenai suatu peristiwa yang diteliti tampak dengan jelas. Dimana Sugiyono (2012) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil dari penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain seperti literatur, buku buku, serta dokumen. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber/informan melalui proses wawancara dengan pihak yang terkait. Informan juga harus memahami permasalahan yang akan diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti yang harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap referensi-referensi terkait dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu memungkinkan juga bagi peneliti untuk mencari sumber atau dokumen terkait melalui internet

dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas rehabilitasi korban penyalahgunaan napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Hasil

a) Bentuk Penerapan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Masalah Napza (narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah Napza sudah ada di mana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari Napza. Disadari atau tidak, Napza sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan Napza ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat Napza mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pecandu Napza merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi oleh kemauan suka rela untuk menyalahgunakan Napza. Perbuatan seorang pecandu Napza merupakan suatu perbuatan menggunakan Napza untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.

Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Napza dengan pecandu Napza. Pecandu Napza dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan Napza yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan dari pada pelaku tindak pidana Napza yang lain. Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu Napza, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Napza ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana Napza khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Di Banda Aceh telah banyak masyarakat yang terpengaruh dengan Napza, sebagian dari mereka memilih untuk menghilangkan stress dengan mengkosumsi obat walau mereka tidak tahu kegunaan dari obat tersebut. Seperti contoh minum obat antimo 3 butir untuk menenangkan pikiran atau pelarian untuk tidur malam bagi remaja yang mengalami gangguan pada jam tidurnya (insomnia).

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan obat-obatan sehingga mengakibatkan kecanduan yakni salah satunya adalah dengan Rehabilitasi. Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan Napza menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Napza. Agar para penyalahguna Napza dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang Napza yang menyatakan bahwa: pecandu Napza dan korban penyalahgunaan Napza wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dilakukan oleh para orang tua menitipkan anaknya untuk dibina di tempat rehabilitasi yang ada daerah aceh salah satunya yayasan rumoh geutanyoe aceh, sebuah wadah untuk di rehab dan di beri binaan agar ia berfungsi kembali di lingkungan sosial.

Salah satu panti rehabilitasi di Aceh adalah Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe, merupakan pusat informasi dan pemulihan adiksi korban penyalahgunaan Napza di Aceh. Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe mengembangkan nilai-nilai regiusitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan Napza untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan Napza agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.

Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza banyak berbagai cara seperti rawat jalan dan rawat inap, namun cara dari sebuah intansi rehabnya yang berbeda seperti halnya Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang mempunyai bentuk penerapan pada cara rehabnya. Misalkan rawat inap di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dilaksanakan selama 6 bulan bagi klien pecandu Napza sedangkan rawat jalan itu dikondisikan dengan keadaan klien selama 3 bulan dengan cara menggunakan metode 12 langkah yang telah diterapkan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Adapun rekapitulasi dari jumlah klien (residen) yang didampingi oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rekap Data Klien Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Klien rawat inap
1	2021	60
2	2022	50
3	2023	35
Total		145

Program utama dari yayasan rumah geutanyoe itu 12 langkah sistem cara kerjanya, akan tetapi sebelum program pemulihan kepada korban penyalahgunaan Napza dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan proses tahapan Pendekatan Awal yaitu:

1. Screening

Proses dimana seorang klien datang pertama kali dengan didampingi keluarga ataupun tidak untuk menjalankan proses pemeriksaan awal melalui wawancara oleh konselor dan melaksanakan konseling awal oleh psikolog, kemudian hasil dari pemeriksaan awal akan menentukan rencana rawatan klien tersebut apakah mengikuti program rawat inap atau rawat jalan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine.

2. Pemeriksaan Awal (barang bawaan)

Setiap resident yang akan mengikuti program therapy rawat inap akan di periksa oleh petugas mengenai barang pribadi yang ada bersamanya, petugas yang akan mengambil barang-barang yang berpotensi mampu membahayakan diri klien dan para staf seperti tali pinggang, uang, senjata tajam, hp dll, barang tersebut akan di simpan oleh petugas, atau di kembalikan kepada pihak keluarga. Karena barang-barang yang di sebut diatas dapat mengganggu berjalannya proses pelayanan dan mengakibatkan klien tidak bisa mengikuti program sebagaimana mestinya.

3. Stabilisasi (Detox)

Hal ini merupakan proses awal dan salah satu bagian terpenting dari layanan program pemulihan. Bagi pecandu yang baru memulai program rehabilitasi, akan ditempatkan pada ruang khusus dengan tujuan untuk menghilangkan efek zat tanpa obat pengganti dan akan selalu dalam pengawasan perawat dan konselor Adiksi (sesuai kebutuhan). Klien akan menjalani masa di ruang stabilisasi paling lambat 12 hari tergantung seberapa cepat klien tersebut pulih dari efek zat yang masih aktif di tubuh klien tersebut.

4. Program Dasar Primary (Bulan 1-4)

Program dasar adalah satu tahapan lanjutan setelah selesai dari ruang stabilisasi, program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Pada tahapan ini semua kegiatan masih dikondisikan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, serta semua resident wajib mengikuti kegiatan harian.

5. Program Dasar Re Entry (Bulan 5-6)

Pada tahapan ini resident dipersiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat diajarkan cara-cara mencegah kekambuhan (*relapse prevention*) berpikir, berperasaan dan bertindak yang normative di masyarakat dan melibatkan resident di dalam kegiatan-kegiatan yang di laksanakan lembaga dalam hal pencegahan seperti kegiatan penjangkauan ke sekolah, kemasyarakatan dan kelapas.

Kegiatan Program Harian yang semua resident wajib mengikuti yaitu:

1. Senam/bersih-bersih

Kegiatan ini di laksanakan setelah shalat subuh berjama'ah resident yang di dampingi oleh petugas melakukan kegiatan therapy fisik dengan senam yang di pandu oleh petugas dan di lanjutkan bersih-bersih seperti menyiram tanaman dan membersihkan halaman.

2. Morning meeting

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin s/d sabtu di mulai pada pukul 08.00 – 09.30 (*morning meeting*) dan pukul 09.00 – 10.00 (*morning briefing*) dengan melakukan share feeling dan membahas modul JFT "*Just For Today*" atau berbagi tentang apa yang dirasakan dan mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengendali kembali perasaan serta saling memberikan masukan satu sama lain. Kegiatan ini didampingi oleh staff konselor.

3. Job Function

Kegiatan ini adalah membersihkan rumah sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama, layaknya sebuah keluarga yang nyaman, setiap ruangan dan lingkungannya selalu di jaga kebersihan dan kerapiahannya, setiap ruangan di bersihkan sampai dengan 3 kali 1 hari dan masing-masing dari penghuni rumah baik staf dan Resident bertanggung jawab dengan tugas nya masing-masing.

4. Seminar Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin s/d jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan resident tentang berbagai hal. Materi yang di berikan adalah seputaran peningkatan kemampuan terkait Modul – Modul dari Yayasan Yakita terkait Modul program 12 langkah, Modul Sejarah hidup dan Psikologi Adiksi, Modul Dunia pecandu dan Adiksi, Modul Psikologi Pikiran dan Kehidupan, Modul Hubungan dengan keluarga, Teman dan Masyarakat, Modul Komunikasi, Seni berbagi dan Bahasa dan Modul Psikologi Transpersonal dan Spiritualitas.

5. Olahraga

Salah satu bentuk therapy fisik yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Adalah kegiatan olah raga rutin setiap sore hari yang di lakukan oleh resident di dampingi oleh staf yang bertugas seperti kegiatan bermain futsal, bulu tangkis, tenis meja olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Pemetaan Diri

Kegiatan ini dilakukan oleh resident setiap harinya untuk mengukur tingkat kemajuan secara pribadi terkait pemenuhan kebutuhan resident, Nilai

kepedulian, dapat bekerja sama, Nilai kejujuran dan Kemampuan management waktu yang akan di bahas setiap malam senin.

7. Step Study

Merupakan kegiatan yang secara khusus membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan program 12 langkah, kegiatan ini di pandu oleh konselor yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan program 12 langkah dengan tujuan agar resident bisa mengenal lebih jauh mengenai nilai-nilai kehidupan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

8. Literature Presentation

Kegiatan memfasilitasi sesi yang disampaikan oleh residen secara bergantian untuk menguji apa yang telah di dapat selama menjalankan program, serta di buddies oleh konselor untuk meluruskan apa yang disampaikan agar tidak terjadi salah pengertian.

9. NA Meeting (program 12 langkah)

Meeting support group dalam program yang rutin dilaksanakan dengan agenda sesuai dengan mosi/topik yang diajukan oleh komunitas serta saling share pengalaman, kekuatan dan harapan dalam menjalankan pemulihan. Salah satu program yang terbukti cukup berhasil membantu penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk dapat dipulih, program langkah yang banyak diadopsi oleh berbagai macam kelompok bantu diri diseluruh dunia.

10. Therapy Religi

Kegiatan ini merupakan proses belajar Resident untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama dan belajar untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Allah SWT, kegiatan ini dipimpin oleh Ustadz yang berpengalaman dan di laksanakan setiap hari jum'at pada pukul 11.30 s/d 12.30 WIB.

11. Rumoh Geutanyoe Meeting

Merupakan meeting internal resident serta di buddies (teman baik) oleh staff konselor untuk melihat pembagian jadwal fuction yang diubah setiap minggunya agar adanya pemerataan dalam tanggung jawab terhadap kebersihan rumah, serta membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam clean up day dan SNA.

12. Clean Up Day

Kegiatan ini di lakukan pada hari sabtu pagi yang melibatkan seluruh penghuni pusat Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh baik staf dan juga resident, bentuk kegiatan yang di lakukan adalah membersihkan seluruh bagian dari ruangan dan halaman.

13. SNA (Saturday Night Activity)

Kegiatan pada setiap malam minggu yang di lakukan oleh staf dan resident secara bersama dalam bentuk kegiatan seperti bakar ikan, makan bersama, menonton tv, bermain music dll. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun

kebersamaan antara resident dengan staf yang berada di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza banyak dengan berbagai cara dari awal klien masuk yayasan untuk di rawat inap klien wajib di *screening* lalu di masukan kedalam detox untuk memutuskan zat yang klien sedang pakai setelah seminggu klien di pindahkan ke primery untuk di beri binaan namun sebelum itu klien diwajibkan hafal program terlebih dahulu yaitu 12 langkah. Setelah klien di primery klien akan mengikuti kegiatan yang sudah di atur oleh pihak yayasan seperti yang di jelaskan oleh bapak munawir selaku pengurus yayasan namun setelah 3 bulan klien akan di pindahkan ke Re-Entry, klien sudah mulai bebas melakukan kegiatan diluar rumah binaan/primery bahkan klien sudah dibolehkan bekerja diluar yayasan namun tetap di rawat jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini untuk menjadikan korban penyalahgunaan Napza mampu menerima dirinya sebagai seorang pecandu penyalahgunaan Napza dan mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, dan memperbaiki hubungannya dengan orang lain yang pernah mereka rugikan, dengan dilakukannya metode 12 langkah ini semoga mampu memberikan perubahan pada seluruh aspek di pecandu penyalahgunaan Napza baik itu spiritual, mental dan emosional.

Diskusi

Untuk bentuk pelaksanaan rehab nya yang teratur sehingga sudah cukup efektif karena pelayanan yang di berikan oleh para staf sudah sangat memadai klien namun jika sang klien juga menjaga pemulihannya dan komunitasnya pada staf di yayasan ini maka klien sudah bisa dikatakan pulih.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini mempunyai tahapan rehabilitasi yang mana awal masuk Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh akan tes urin pada klien lalu akan di cek kesehatan mental dan psikis nya maka jika diterima klien akan dimasukan kedalam ruang *detox* untuk diputuskan jenis zat pemakaian yang di pakai oleh klien/resident setelah seminggu klien akan di pindahkan ke primery untuk diajarkan program 12 langkah dan mengikuti kegiatan di ruang primery yang mana ada beberapa kegiatannya seperti membuat jurnal pagi, morning meeting, sesi pagi dan siang, olahraga sore, pertemuan malam dan istirahat.

Setelah 4 bulan klien akan dipindahkan ke ruang re-entry yang mana klien tetap mengikuti program namun dapat melakukan kegiatan di luar yayasan seperti berkerja.

Jika klien sudah 6 bulan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh klien boleh pulang kekampung halamannya namun ada juga klien yang menetap di yayasan yang di sebut *drop in center* (DIC) yang mana klien boleh tinggal di yayasan dan hanya setiap malam sabtu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh untuk sharing masalah NA, tak hanya tinggal di yayasan saja namun klien dibolehkan kerja di luar tetapi jika klien setelah pulang kerja diwajibkan balik ke yayasan sampai jam 11 malam.

Kesimpulan

Bentuk penerapan dari rehabilitasi untuk para pecandu Napza itu 12 langkah sistem cara kerjanya, akan tetapi sebelum program pemulihan kepada korban penyalahgunaan Napza maka terlebih dahulu dilakukan proses tahapan pendekatan awal, langkah selanjutnya bentuk penerapan rehabilitasi yang sesuai untuk para pecandu Napza, selanjutnya yaitu Program Dasar Primary (Bulan 1-4) dan yang terakhir Program Dasar Re Entry.

Efektivitas dari bentuk pelaksanaan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sudah memadai karena menggunakan 12 langkah dalam program unggulannya serta fasilitas yang sudah memadai para klien dengan bentuk pelaksanaan rehab nya yang teratur sehingga kemungkinan klien lebih besar jika sang klien menjaga pemulihannya dan komunitasnya pada staf di yayasan ini. Walaupun terkadang mendapatkan beberapa hal yang menghambat sehingga langsung diusahakan untuk diatasi secepat mungkin dengan cara mencari akar dari permasalahan yang membuat yayasan kurang maksimal baik itu bentuk pelayanan maka akan diusahakan untuk ada solusi agar permasalahan di yayasan cepat selesai. sedangkan jika menghadapi masalah dari klien maka akan di buat dialog keluarga namun jika sesama klien maka staf akan membuat icounter, icounter adalah klien bebas untuk mengeluarkan statement nya masing-masing kepada klien lain sehingga permasalahan akan selesai.

Saran

- 1) Kepada ketua yayasan agar menambah staf untuk pelayanan kepada klien lebih optimal.
- 2) Kepada ketua yayasan untuk dapat merekrut tenaga Pekerja Sosial
- 3) Pihak pengurus kampung sekitar yayasan harus melaporkan terkait pengguna Napza yang ada dikalangan masyarakat.
- 4) Kepada staf agar memberikan pelayanan kepada klien yang lebih ekstra lagi agar klien cepat pulih dan semangat dalam pemulihannya.
- 5) Kepada orang tua klien agar memperhatikan perkembangan klien dan mendukung penuh klien dengan memotivasi klien.

Referensi

- Aula Putriyanti. *Keterlibatan Mahasiswa Relawan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Kampus*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021
- Bambang Ismaya, *Bimbingan Dan Konseling Studi Karir Dan Keluarga*. Bandung: Rafika Aditama, 2015
- Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Dikota Subussalam*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2021
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta Gaya Baru, 2006
- Desy Rahmalia, *Proses Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Penghidupan Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Handayani Jakarta Timur*, Skripsi. FDK UIN Jakarta.
- Diktat Akpol, *Sisdil Di Indonesia*, Semarang: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005
- Dr. Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Fitra Rahmat Fadhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasionlakota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Skripsi. Fdk Uin Ar-Raniry. Tahun 2019.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Jakarta: Djambatan, 2004

- H.M.Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*, Jakarta: Dharma Bhakti, 2002
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Iswanto, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009
- Lydia Harlina Martono Dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Maulida Rahmi, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Rumoh Putroe Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi. FDK UIN Ar-Raniry. Tahun 2019.
- Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Islam*, Jakarta: Center For The Relegion And Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
- Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2017
- Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Depok: Rajawali Pers, 2016
- Setijo Pitojo, *Ganja Opium Dan Coca Komoditas Terlarang*, Bandung: Angkasa, 2006